



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2021/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOECHTAR BASRI;
Tempat/tgl lahir : Saketa, 26 Maret 1993 (28 Tahun)
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saketa Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021;
5. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 17 September 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 September 2021 s/d tanggal 16 Nopember 2021.

Terdakwa dalam perkara tingkat banding ini didampingi oleh SYAFRIN S. AMAN, SH., MKn. Dan Rekan. Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat kantor di Jl. Pi;pit N0. 10 RT.001 RW.002 Belakang Benteng kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate provinsi Maluku Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 34/PID.SUS/2021/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 34/PID.SUS/2021/PT TTE tentang penetapan hari sidang
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 34/PID.SUS/2021/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lbh, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan No Reg.Perkara: PDM-14/Q.2.13.3/Eku.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, yaitu sebagai berikut

Primair

Bahwa terdakwa MOECHTAR BASRI, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Saketa Kec. Gane Barat Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka berat yakni korban MUSDAL ARIF Alias UDA dengan cara sebagai berikut:

Berawal korban bersama terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bertempat di pinggir pantai Desa Saketa kemudian setelah selesai minum cap tikus terdakwa dan korban mengambil ikan dirumah terdakwa lalu menuju ke ujung Desa Saketa melewati jalan samping dengan menggunakan motor Merk Yamaha Rx warna hitam No. Pol DG 5252 KL yang dikendarai oleh terdakwa sambil membawa ikan. Tiba-tiba terdapat belokan yang agak tajam sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan korban tergelincir dan korban terjatuh ke bagian kiri samping selokan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban MUSDAL ARIF sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor 443/123/Visum/RSUD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ferdian Hidayat, Sp.B dengan hasil pemeriksaan : korban dalam kategori sakit berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2021/PT TTE



Bahwa terdakwa MOECHTAR BASRI, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Saketa Kec. Gane Barat Kab. Halsel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka ringan yakni korban MUSDAL ARIF Alias UDA dengan cara sebagai berikut:

Berawal korban bersama terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bertempat di pinggir pantai Desa Saketa kemudian setelah selesai minum cap tikus terdakwa dan korban mengambil ikan dirumah terdakwa lalu menuju ke ujung Desa Saketa melewati jalan samping dengan menggunakan motor Merk Yamaha Rx warna hitam No. Pol DG 5252 KL yang dikendarai oleh terdakwa sambil membawa ikan. Tiba-tiba terdapat belokan yang agak tajam sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan korban tergelincir dan korban terjatuh ke bagian kiri samping selokan/got.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban MUSDAL ARIF sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor 443/123/Visum/RSUD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ferdian Hidayat, Sp.B dengan hasil pemeriksaan : korban dalam kategori sakit berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada tanggal 16 Agustus 2021 No Reg.Perkara: PDM-14/Q.2.13/Eku.2/07/2021 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOECHTAR BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban MUSDAL ARIF Alias UDAL mengalami luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk RX KING Warna hitam No Pol. DG 5252 KL Nomor Rangka: MH33KA0102K530841 Nomor mesin: 3KA505058 Dikembalikan kepada saksi MAR'I GINANJAR AHMAD;
4. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 2000.000(dua juta rupiah) subsidair I (Satu) bulan kurungan penjara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2021 terhadap perkara atas nama terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moechtar Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warnahitam No. Pol : DG 5252 KI dengan No. Rangka MH33KA0102K530841, No. Mesin 3KA505058 dikembalikan kepada Mar'i Ginanjar Ahmad alias Anjar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 Agustus 2021, Nomor 42/Akta Pid.Sus/2021/PN Lbh dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tanggal 20 Agustus 2021, Nomor 42/Akta. Pid.Sus/2021/PN Lbh.



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 25 Agustus 2021, memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada tanggal 25 Agustus 2021, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lbh;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah mengajukan Kontra memori banding sesuai dengan akta penerimaan Kontra Memori banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 31 Agustus 2021. Dan kontra memori banding ini sudah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa tanggal 25 Agustus 2021. untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dan ternyata Penuntut Umum serta terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak datang untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa setelah memcermati isi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha karena:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan kualitas dan kesesuaian saksi-saksi yang dihadapkan JPU di depan persidangan dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa.;



2. Tdak adanya saksi fakta yang melihat terjadinya kecelakaan tersebut serta keterangan orang tua saksi korban didapat setelah terjadinya kecelakaan dan diberitahuakan oleh Harun, seharusnya Harun yang diajukan sebagai saksi dalam perkara ini. Serta keterangan saksi-saksi tidak ada yang bersesuaian.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan membenarkan putusan pengadilan Negeri Labuha.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2021, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengadili perkara ini. tetapi terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Tingkat banding mempunyai pendapat lain.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menilai terlalu berat dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang adil dan patut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar semua pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2021, haruslah dikuatkan dengan perbaikan sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moehtar Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warnahitam
No. Pol : DG 5252 KI dengan No. Rangka
MH33KA0102K530841, No. Mesin 3KA505058 dikembalikan kepada Mar'i Ginanjar Ahmad alias Anjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Dr. JONNER MANIK, SH., MM. selaku Ketua Majelis dengan GANJAR PASARIBU, SH., MH., dan DWI PURWADI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

GANJAR PASARIBU, SH., MH

DR. JONNER MANIK, SH., MM

Ttd

DWI PURWADI, SH., MH

Panitera Pengganti :

Ttd

ALEXANDER YOEL.

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA,

KEITEL VON EMSTER, SH.

NIP. 196202021986031006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)